



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.250/PDT.P/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ditingkat pertama telah memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon ; -----

ENG LIAN, Tempat /tanggal lahir Kediri 08 Juni 1961, Agama Kristen, pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Pidada IV/7A Denpasar

Telp. 087861307300 untuk selanjutnya disebut sebagai

“PEMOHON “;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan Surat permohonan tertanggal 5 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 250/Pdt.P/2015/PN.Dps tanggal 06 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama ONG GIN NIO, sesuai dengan petikan surat Tjatan Sipil Kabupaten Kediri (untuk golongan Tionghoa) nomor : 12/1961, tanggal 21 Juni 1961, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa kedua Tjatan Sipil untuk Golongan Tionghoa di Kabupaten Kediri (fotocopy terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sampai saat ini masih memakai nama ENG LIAN padahal pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan pemohon telah mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 276/1975/WNI berdasarkan pasal 3 Undang-undang no 4 tahun 1960 yo. Pasal 13 ay. 2 undang undang no 62 tahun 1958 (fotocopy terlampir) ;-----

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang mana nama pemohon semula ENG LIAN diganti menjadi LIANAWATI CHANDRA, dengan alasan karena pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia agar pemohon merasa dekat dan membaur di masyarakat dan juga karena KTP pemohon tertulis nama LIANAWATI CHANDRA;-----
- Bahwa untuk adanya tentang perubahan nama pemohon haruslah ada penetapan dan Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut yang semula bernama : ENG LIAN diganti menjadi LIANAWATI CHANDRA;-----
3. Memerintahkan / memberi Ijin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama pemohon tersebut yaitu : ENG LIAN diganti menjadi
LIANAWATI CHANDRA pada register yang diperuntukkan untuk itu dan
dalam kutipan Akta kelahiran pemohon;-----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon
datang menghadap sendiri , kemudian dibacakan permohonan tersebut diatas,
dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon
mengajukan Surat bukti berupa :-----

1. Foto copy KTP , diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy kartu Keluarga No. 51710409011 150006 atas nama Liana Wati
Chandra diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Nama Sama Nomor : 470/84/V/2015 tanggal 15
Mei 2015 diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I tertanggal 29 Desember
1975 diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Tjatakan Sipil Kabupaten Kediri (Untuk Golongan Tionghoa)
Petikan Nomor : 12/1961 diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Akta Keterangan Kelahiran Nomor : 373/1961 diberi tanda P-6;---
7. Foto copy Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
diberi tanda P-7 ;-----

Hal.3dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dari Pemohon telah pula mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi ISA YUSEFI SANTOSO** : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau ganti nama dari ENG LIAN menjadi LIANAWATI CHANDRA ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama untuk mengurus Pasport yang dari nama Cina menjadi nama Indonesia ;-----
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon nama Indonesia dari tahun 2000 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah Warga Negara Indonesia ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan ;-----

2.Saksi ISTI KINARSIH : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau ganti nama dari ENG LIAN menjadi LIANAWATI CHANDRA ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama untuk mengurus Pasport yang dari nama Cina menjadi nama Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon nama Indonesia dari tahun 2000 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah Warga Negara Indonesia ;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah menunjukkan Kewarganegaraannya, tapi saksi tahu bahwa ia sudah Warga Negara Indonesia ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berita Acara pemeriksaan perkara ini yang untuk selengkapnya harus dianggap telah menjadi satu dengan penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah mohon agar namanya yang semula bernama ENG LIAN “ menjadi “ LIANAWATI CHANDRA dengan alasan bahwa untuk mengurus Pasport dan disamping itu Pemohon sudah Warga Negara Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan Surat bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 pemohon bernama Eng Lian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Pemohon telah menjadi warganegara Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 Ibu Pemohon yaitu Ong Gian Nio telah menjadi menjadi Warga Negara Indonesia ;-----

Mernimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4 identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis Lianawati Candra ;-----

Hal.5 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kepala Kelurahan Hubung menerangkan bahwa Lianawati Candra adalah orangnya satu dengan Ong Eng Lian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya semula yairu Ong Eng Lian menjadi Lianawati Candra karena ingin merubah nama cina pemohon menjadi nama Indonesia karena Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-4 Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Pemohon untuk merubah namanya dari Ong Eng Lian menjadi Lianawati Candra dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama pemohon dikabulkan sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 52 Ayat 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 tahun 2013, petitim permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama ENG LIAN menjadi **LIANAWATI CHANDRA** ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama pemohon tersebut yaitu : semula bernama ENG LIAN diganti menjadi LIANAWATI CHANDRA pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;-----
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan/ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO .SH.M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh NI NYOMAN RUASTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta hadirnya Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim.

Hal.7 dari 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps.



NI NYOMAN RUASTI.SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO .SH.M.umH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 80.000,-
 4. PNB Relas Panggilan Rp. 5.000,-
 5. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
 6. Meterai pendaftaran Rp. 6.000,-
- JumlahRp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi Penetapan
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP.19571231 197603 1 002

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 2 Juli 2015, Nomor: 250/Pdt.P/2015/PN Dps. ini
diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : (ENG LIAN) pada
hari : Rabu tanggal 8 Juli 2015, dengan perincian biaya sebagai
berikut:-----

1. Leges.....Rp. 10.000,-;-----
2. Upah tulis.....Rp. 2.100,- ;-----

3. Meterai.....Rp.

6.000.;-----

j u m l a h Rp. 18.100,- (Delapan belas ribu seratus rupiah)